



## Bawaslu Harus Berani Berubah

Pasuruan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan melakukan peningkatan kelembagaan di internal. Hal ini dilakukan agar Bawaslu Kabupaten Pasuruan lebih bisa meningkatkan kinerja dan manajemen yang sudah berjalan selama ini. Dalam hal kinerja Bawaslu setelah selesai tugas pengawasan dalam Pemilu Tahun 2019, membuat masyarakat bertanya-tanya apa pekerjaan bawaslu. Sehingga perlu adanya sebuah media yang bisa setiap saat memberikan informasi kepada masyarakat. Bawaslu Kabupaten Pasuruan yang sekarang sudah memiliki satuan kerja kehumasan, diharapkan bisa melakukan optimalisasi dalam memberikan informasi

kepada masyarakat apasaja yang dikerjakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Hal ini dijelaskan oleh M. Nasrub, SE. Ketua



**BAWASLU harus berani merubah pola pikirnya seiring kemajuan teknologi, terang M. Nasrub, SH (Ketua Bawaslu Kab. Pasuruan)**

Bawaslu Kabupaten Pasuruan, senin (23/9). Peningkatan kelembagaan dan optimalisasi kehumasan di Bawaslu Kabupaten Pasu-

ruan ini akan terus dilakukan secara kontinyu demi menjaga etos kerja di dalam manajemen lembaga Bawaslu Kabupaten Pasuruan serta agar peranan Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan lebih optimal untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. "Kami akan melakukan optimalisasi peranan humas di Bawaslu Kabupaten Pasuruan, dan manajemen kinerja di Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab kami agar masyarakat bisa berperan aktif untuk saling mengawal informasi dari Bawaslu," terang Nasrub saat melakukan pembinaan di acara apel rutin di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan, (23/19).

## Pemilu Sudah Usai, Masih Ada 18 ribu Daftar Pemilu Khusus (DPK) Masih Belum terverifikasi.

Pasuruan, Pemilu Tahun 2019 mencatat sejarah di Indonesia pemilu yang sangat menguras tenaga dan pikiran, ini dikarenakan Pemilu Tahun 2019 pertama kali dalam sejarah ke-pemiluan di Indonesia Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPRD,

DPD serta DPR Daerah dipilih serentak. Selain pemilihan serentak tersebut, dalam pemilu tahun 2019 juga banyak menyita energi dan pikiran penyelenggara pemilu baik penyelenggara teknis (KPU) ataupun juga bagi penyelenggara di-wilayah pengawasan

(Bawaslu) dalam urusan pendataan pemilih. Bawaslu Kabupaten Pasuruan terus mengawal dan mengawasi mulai pendataan calon pemilih hingga proses daftar pemilih yang sudah ditetapkan. Dipemilu tahun 2019 proses pendataan pemilih berbeda dengan pemilu sebelum-sebelumnya.

## Bawaslu Harus Berani Berubah

Nasrub menambahkan, Bawaslu Kabupaten Pasuruan juga akan terus melakukan pendidikan kepada masyarakat untuk berperan aktif secara sukarela melakukan aktivitas pendidikan anti *money politic*. Walaupun tahapan Pemilu tahun 2019 sudah selesai bukan berarti Bawaslu Kabupaten Pasuruan pasif dan tidak melakukan kegiatan apapun. Bawaslu Kabupaten Pasuruan harus terus melakukan aktivitas khususnya yang sifatnya partisipatif dari masyarakat. Ini membuat kesadaran masyarakat tentang pendidikan anti money politic bisa dibangun lama dan tidak momentum 5 tahun sekali.

"Kebetulan di Kabupaten Pasuruan terdapat Pilkades serentak seluruh Kabupaten Pasuruan, ini juga sebagai tanggu jawab kita walaupun secara tidak langsung Bawaslu Kabupaten Pasuruan ikut andil peranannya di dalam Pelaksanaan Pilkades", ujar Nasrub.

Dan Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan ikut berperan serta menghadirkan informasi tentang kegiatan-kegiatan Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Tambah Nasrup. (Han)

## APA KATA MASYARAKAT

Abdul Rois, (47) Warga Desa Keboncandi Kecamatan Gondang Wetan.

"Ditempat kami akan diadakan pemilihan Pilkades, saya ingin Bawaslu sebagai pengawas pemilu juga bisa berperan dalam pilkades untuk mengawasi money poltic saat pilkades. Ini dikarenakan biasanya sat pilkades santer akan penyebaran atayu jual belu suara masyarakat untu memilih salah satu kades"

## 18 Ribu DPK Belum Terverifikasi

Dimana pada pemilu sebelumnya proses pendataan pemilih diawali dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS), diverifikasi hingga menjadi DPT. Namun berbeda dengan Pemilu Tahun 2019, pergerakan data pemilih hingga hari masih menjadi bagian pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Setelah proses pendataan DPS hingga DPT, ada lagi tahapan pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 1 dan 2 serat sesuai pemilu ada pendataan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Di Kabupaten Pasuruan sendiri masih ada 18 ribu DPK yang harus di Verifikasi oleh KPU Kabupaten Pasuruan sesuai Pemilu Tahun 2019. Titin Wahyuningsih Kordiv Pengawasan dan hubungan antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwasanya verifikasi DPK masih belum

optimal dilakukan oleh KPU di kabupaten Pasuruan. Dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, hanya 6 kecamatan saja yang sudah terverifikasi DPKnya. 6 kecamatan tersebut adalah kecamatan Beji, Tukur, Gondangwetan, Lekok, Rejoso dan Kraton.

"Ada 18 ribu data Pemilih Khusus yang harus diverifikasi



**Titin Wahyuningsih Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwasanya verifikasi DPK masih belum optimal dilakukan oleh KPU di kabupaten Pasuruan. Dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, hanya 6 kecamatan saja yang sudah terverifikasi DPKnya. 6 kecamatan tersebut adalah kecamatan Beji, Tukur, Gondangwetan, Lekok, Rejoso dan Kraton.**  
**"Ada 18 ribu data Pemilih Khusus yang harus diverifikasi"**

**Quo Vadis Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota  
dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020**

Sulawesi Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memandang, para pembuat UU melupakan membenahi pemilihan kepala daerah (pilkada). Pasalnya, UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dijadikan dasar pelaksanaan pilkada, membuat kewenangan Bawaslu lemah dibandingkan kewenangan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu.

Menurut Dewi, padahal kewenangan lengkap Bawaslu dalam pemilu terinspirasi dari UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. Dia menyebut, UU Pilkada ini yang pertama mengatur pengawas di setiap TPS, lantas diadopsi dalam UU 7/2017. Termasuk pula mengenai penguatan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang juga terinspirasi UU 10/2016.

"Tapi ternyata pembentuk UU kelupaan membenahi kepentingan pemilu, melupakan kepentingan pilkada. Sementara rezim pemilu tidak disatukan dengan rezim pilkada," ungkap Dewi dalam FGD Problematika Hukum Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (15/9/2019).

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu ini menegaskan, apabila rezim tersebut sudah disatukan dalam rezim pemilu, tentu pelaksanaan pilkada mengacu kepada UU Pemilu.

Dewi menyatakan, dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewenangan lembaga, ada tiga hal penting yang harus menjadi acuan. Pertama, dasar melaksanakan kewenangan. Kemudian bagaimana kewenangan itu dilaksanakan berkaitan dengan tata cara prosedur dan mekanisme.

"Ketiga, berkaitan dengan substansi. Apakah setiap tindakan yang kita lakukan seperti mengeluarkan rekomendasi, putusan itu bersifat konstitutif," paparnya.

Dewi menekankan, masalah ini harus dibedah semua pihak agar setiap proses yang dilakukan bisa menjamin kualitas pelaksanaan demokrasi. Lalu jaminan perlindungan, serta hak konstitusional kepada pemilih maupun hak konstitusional bagi peserta pilkada.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (UI) Topo Santoso mengungkapkan, memang ada masalah dalam kerangka hukum pemilu. Padahal kerangka hukum harusnya jelas, tidak muti tafsir, tidak ada kekosongan hukum serta tidak ada tumpang tindih.



Topo menegaskan, kerangka tersebut adalah suatu standar pertama dalam standar pemilu internasional. Di seluruh dunia, lanjutnya, pemilu dikatakan demokratis bila standar utamanya adalah kerangka hukum yang jelas.

"Kalau sekarang masih ada 'gap' antara UU 7/2017 yang merupakan semacam kodifikasi UU pemilu dengan 10/2016. Berkaitan dengan pemilihan, ada dua nomenklatur satunya pemilu satunya pemilihan. Ini orang luar negeri baca ini bingung, karena bagi mereka semua ini election," pungkasnya.



## Bawaslu Memanggil

Selamat pagi #SahabatBawaslu sekalian..., ayo berpartisipasi dalam Lomba Karya Jurnalistik Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu. Lomba diselenggarakan untuk jurnalis dan pengawas pemilu.

Ciptakan karya terbaikmu dengan mengangkat tema "Pengawasan Pemilu 2019" dan subtema:

1. Pengawasan dan Partisipasi Pemilu 2019
  - a. Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019
  - b. Pemantauan Pemilu
  - c. Pengawasan Pemilu Partisipatif
2. Penegakan Keadilan Pemilu

kirим karya jurnalistik terbaikmu. Dapatkan hadiah total Rp 162,5 juta. Syarat dan ketentuan, follow dan cek akun media sosial Bawaslu di:

IG: Bawaslu RI

FB: Bawaslu RI

Twitter: @bawaslu\_ri

